

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 288 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2018-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. bahwa sesuai surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 1403/-082.64 hal Penyampaian Hasil Fit and Proper Test Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Masa Jabatan 2018-2021, perlu ditetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2018-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2018-2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 305 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2018-2021.

KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2018-2021, sebagai berikut :


1. Drs. Kawiyan, M.I.Kom.
2. Rizky Wahyuni, S.P., M.Si.
3. Tri Andri Supriyadi, S.Ip.
4. Puji Hartoyo, S.E.
5. Thomas Bambang Pamungkas, M.I.Kom.
6. Muhammad Said, MA., M.Si.
7. Arif Faturrahman, M.Si.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
- e. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

- KETIGA** : Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenangnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban serta wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta